

**PENGANGKATAN DAN KEWENANGAN PENJABAT KEPALA DESA  
DALAM MENJALANKAN PEMERINTAHAN DESA TAMBERU  
KECAMATAN BATUMARMAR KABUPATEN PAMEKASAN TAHUN  
2022**



**SKRIPSI**

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARIAH DAN  
HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT-SYARAT  
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU DALAM ILMU  
HUKUM/ILMU HUKUM ISLAM**

**OLEH:**

**FERLY DATUL JANNAH**

**19103070027**

**DOSEN PEMBIMBING:**

**PROBORINI HASTUTI, M.H.**

**NIP. 19930314 201903 2 023**

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH)  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA  
2023**

## ABSTRACT

*In the Indonesian government system, the village government is the most basic government that has direct contact with the community. Law No. 6/2014 concerning on Villages regulates all authorities, obligations, and rights of the village. The village government is headed by the Village Head. In case the village head dies, resigns, be laid off, or the term expires, the village head will be replaced by a village government official named "PJ Village Head" until a new Village Head is elected in accordance with Law No. 6/2014. Since April 2022 until the time this research was written, the Tamberu Village administration has been led by a PJ Village Head as of July 2023, and there has been no news on when the village head election will be held after the failure of the simultaneous village head election in accordance with the Pamekasan Regent's Decree which should have been held in April 2022. In this case, it resulted in the weak administration of the local village government. Thus, this research formulates several problems, namely, 1). How is the suitability of the procedure for appointing the (PJ) Tamberu Village Head with Law Number 6 of 2014 concerning on villages which will be analyzed with the theory of democracy. 2). How is the problematic authority of the PJ Tamberu Village Head in running the village government. 3). How the appointment and authority of the Village Head (PJ) is viewed from the concept of leadership in siyasah dusturiyah.*

*This research uses a normative juridical approach with a statutory approach. Data collection mechanism on this problem is by observation, interviews, and documentation analysis which will be analyzed qualitatively by the leadership system in the perspective of siyasah dusturiyah.*

*The results of the reserch show that the appointment of the PJ Village Head in this case is in accordance with statutory regulations, but is not ideal because of the interference of several people who have an interest. In carrying out his authority, obligations and rights in running the village government, temporary officials have the same authority as the village head. The appointment and authority of the PJ Village Head in the concept of Islamic leadership is crucial in village government, so that the rights and authorities are equated with the village head.*

***Keywords: PJ Village Head, Village Government, Leadership Concept in Siyasa dusturiyah***

## ABSTRAK

Dalam sistem pemerintahan di Indonesia, pemerintahan desa merupakan pemerintahan paling mendasar yang bersentuhan langsung dengan masyarakat. UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa mengatur segala kewenangan, kewajiban, dan hak tentang desa. Pemerintahan desa sendiri dikepalai oleh Kepala Desa. Apabila kepala desa meninggal, mengundurkan diri, diberhentikan, atau habis masa jabatannya, maka jabatan kepala desa akan diganti oleh Penjabat Kepala Desa sampai terpilihnya Kepala Desa baru sesuai dengan UU Nomor 6 Tahun 2014. Sejak April 2022 sampai saat penelitian ini ditulis, pemerintahan Desa Tamberu dipimpin oleh Penjabat Kepala Desa terhitung sampai per-bulan Juli tahun 2023 belum ada kabar kapan diadakannya pilkades pasca gagalnya dilaksanakannya pilkades serentak sesuai dengan edaran SK Bupati Pamekasan yang harusnya dilaksanakan pada bulan April 2022. Dalam kasus ini mengakibatkan lemahnya penyelenggaraan pemerintahan desa setempat. Sehingga, dalam penelitian ini merumuskan beberapa masalah yaitu, 1). Bagaimana kesesuaian prosedur pengangkatan Penjabat (PJ) Kepala Desa Tamberu dengan UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa yang akan di analisis dengan teori demokrasi. 2). Bagaimana problematika kewenangan Penjabat Kepala Desa dalam menjalankan pemerintahan desa. 3). Bagaimana pengangkatan dan kewenangan Penjabat (PJ) Kepala Desa ditinjau dari konsep kepemimpinan dalam siyasah dusturiyah.

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan. Cara pengumpulan data masalah ini dengan cara observasi, wawancara, serta dokumentasi yang dengan sistem kepemimpinan dalam prespektif siyasah dusturiyah, dan akan dianalisis secara kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengangkatan penjabat Kepala Desa didalam kasus ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan, akan tetapi tidak ideal karena adanya campur tangan dari beberapa orang yang memiliki kepentingan. Dalam menjalankan kewenangan, kewajiban, dan haknya dalam menjalankan pemerintahan desa, penjabat sementara memiliki kewenangan yang sama dengan Kepala Desa. Pengangkatan dan kewenangan Penjabat Kepala Desa dalam Konsep kepemimpinan islam ialah suatu yang krusial dalam pemerintahan desa, sehingga hak dan kewenangannya disamakan dengan kepala desa.

**Kata kunci: Penjabat Kepala Desa, Pemerintahan Desa, Konsep Kepemimpinan**



## SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Persetujuan Skripsi

Kepada Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum  
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta  
Di Yogyakarta

*Assalamu'alaikum Wr.Wb*

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk, dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Ferly Datul Jannah

NIM : 19103070027

Judul : PENGANGKATAN DAN KEWENANGAN PENJABAT KEPALA DESA DALAM MENJALANKAN PEMERINTAHAN DESA TAMBERU KECAMATAN BATUMARMAR KABUPATEN PAMEKASAN TAHUN 2022

Sudah dapat diajukan sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana Strata Satu dalam Program Studi Hukum Tata Negara, Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqosyahkan. Atas perhatian kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamualaikum Wr. Wb.*

Yogyakarta, 17 Juli 2023

Pembimbing,

**Proborini Hastuti, M.H.**  
NIP. 19930314 201903 2 023



## PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-869/Un.02/DS/PP.00.9/08/2023

Tugas Akhir dengan judul : **PENGANGKATAN DAN KEWENANGAN PENJABAT KEPALA DESA DALAM MENJALANKAN PEMERINTAHAN DESA TAMBERU KECAMATAN BATUMARMAR KABUPATEN PAMEKASAN TAHUN 2022**

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : FERLY DATUL JANNAH  
Nomor Induk Mahasiswa : 19103070027  
Telah diujikan pada : Senin, 24 Juli 2023  
Nilai ujian Tugas Akhir : A-


dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

### TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang  
Proborini Hastuti, M.H.  
SIGNED

Valid ID: 64d443d1394e5




Penguji I  
Dr. Ocktoberriyasyah, M.Ag.  
SIGNED

Valid ID: 64ccc33538042



Penguji II  
Gugun El Guyanie, S.HI., LL.M.  
SIGNED

Valid ID: 64d1ee019b0ed



Yogyakarta, 24 Juli 2023  
UIN Sunan Kalijaga  
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum  
Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.  
SIGNED

Valid ID: 64decc4897df7

## **SURAT PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME**

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Ferly Datul Jannah  
NIM : 19103070027  
Jurusan : Hukum Tata Negara  
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi saya yang berjudul "PENGANGKATAN DAN KEWENANGAN PENJABAT KEPALA DESA DALAM MENJALANKAN PEMERINTAHAN DESA TAMBERU KECAMATAN BATUMARMAR KABUPATEN PAMEKASAN TAHUN 2022" adalah asli, hasil karya atau laporan penelitian yang saya lakukan sendiri bukan plagiasi dari karya orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam penelitian ini dan disebutkan dalam acuan daftar Pustaka

Yogyakarta, 16 Juli 2023

Saya yang menyatakan,



**Ferly Datul Jannah**  
**NIM. 19103070027**

STATE ISLAMIC UNIVERS  
SUNAN KALIJA  
YOGYAKARTA

## **MOTTO**

**“Complain less, appreciate more. Expect less, prepare more. Judge less,  
respect more. Take less, give more. Today.”**

**(Marcandangel)**



## **HALAMAN PERSEMBAHAN**

Teruntuk Ummik Sholeha tercinta yang selalu memberi ridho serta senantiasa selalu mendukung dan menguatkan disegala langkah yang penulis pilih

Teruntuk Alm. Abi M. Salehuddin yang membantu penulis kuat selama ini, meski tak lagi bersua terimakasih sudah menjadi ayah yang terbaik sepanjang masa.

Teruntuk Adik-Adikku, Zaqiatul Mufakkiroh, Zelvi Aulia, dan Nabil Al-Maliki selaku sumber semangat penulis.



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
**SUNAN KALIJAGA**  
YOGYAKARTA



## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

Transliterasi adalah pengalihan tulisan dari satu bahasa ke dalam tulisan bahasa lain. Dalam skripsi ini transliterasi yang dimaksud adalah pengalihan tulisan Bahasa Arab ke Bahasa Latin. Penulisan transliterasi Arab-Latin dalam skripsi ini menggunakan transliterasi berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama Republik Indonesia dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543 b/U/1987. Secara garis besar uraiannya adalah sebagai berikut:

### A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba'	B	be
ت	Ta'	T	te
ث	Sa'	Ś	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	je
ح	Ha'	Ĥ	ha (dengan titik di atas)

			bawah)
خ	Kha‘	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	de
ذ	Žal	Ž	ze (dengan titik di atas)
ر	Ra‘	R	er
ز	Zai	Z	zet
س	Sin	S	es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Šad	Š	es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	D	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa‘	Ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za‘	Z	zet (dengan titik di bawah)

ع	__Ain	=	koma terbalik di atas
غ	Gain	G	ge
ف	Fa'	F	ef
ق	Qaf	Q	qi
ك	Kaf	K	ka
ل	Lam	L	__el
م	Mim	M	__em
ن	Nun	N	__en
و	Waw	W	w
ه	Ha'	H	ha
ء	Hamzah	=	apostrof
ي	Ya'	Y	ye
ص	Ṣad	Ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	Ḍ	de (dengan titik di

			bawah)
ط	Ṭa'	Ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za'	Z	zet (dengan titik di bawah)
ع	ʿAin	ʿ	koma terbalik di atas
غ	Gain	G	ge
ف	Fa'	F	ef
ق	Qaf	Q	qi
ك	Kaf	K	ka
ل	Lam	L	ʿel
م	Mim	M	ʿem
ن	Nun	N	ʿen
و	Waw	W	w
ه	Ha'	H	ha

ء	Hamzah	=	apostrof
ي	Ya'	Y	ye

### B. Konsonan Rangkap Karena Syaddah

مُتَعَدِّدَةٌ	ditulis	<i>muta'addi dah</i>
عِدَّةٌ	ditulis	<i>'iddah</i>

### C. Ta' Marbûṭah di Akhir Kata

#### 1. Bila dimatikan ditulis h

حِكْمَةٌ	ditulis	<i>ḥikmah</i>
عِلَّةٌ	ditulis	<i>'illah</i>

Ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam Bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

#### 2. Bila diikuti dengan kata sandang al serta bacaan kedua itu terpisah,

haka ditulis dengan h.

كِرَامَةُ الْأَوْلِيَاءِ	ditulis	<i>Karāmah al-Auliyā'</i>
--------------------------	---------	---------------------------

زَكَاةُ الْفِطْرِ	ditulis	<i>Zakāh al-Fiṭri</i>
-------------------	---------	-----------------------

3. Bila *ta' marbûṭah* hidup atau dengan harakat fathah kasrah dan dammah tulis t atau h

#### D. Vokal Pendek

1.	---- <sup>َ</sup> ----	Fathah	ditul is	a
2.	---- <sub>ِ</sub> ----	Kasrah	ditul is	i
3.	---- <sup>ُ</sup> ----	Dammah	ditul is	u

#### E. Vokal Panjang

1.	fath}ah{ + alif	Ditulis	a>
	إستحسان	Ditulis	<i>Istih{sân</i>
2.	Fath}ah{ + ya' mati	Ditulis	a>
	أنتى	Ditulis	<i>Uns a&gt;</i>
3.	Kasrah + yā' mati	Ditulis	i>
	العلواني	Ditulis	<i>al-'Ālwānī</i>
4.	D}ammah + wāwu mati	Ditulis	u>
	علوم	Ditulis	<i>'Ulu&gt;m</i>

#### F. Vokal Rangkap

1.	Fath}ah{ + ya' mati	Ditulis	ai
	غ ي ر ه م	Ditulis	<i>Gairihim</i>
2.	Fath}ah{ + wawu mati	Ditulis	au
	قول	Ditulis	<i>Qaul</i>

#### G. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

أنتم	Ditulis	<i>a'antum</i>
أعدت	Ditulis	<i>u'iddat</i>
لئن شكرتم	Ditulis	<i>la'in syakartum</i>

#### H. Kata Sandang Alif + Lam

1. Bila diikuti *Qamariyyah*

القرآن	ditulis	<i>al-Qur'a&gt;n</i>
القياس	ditulis	<i>al-Qiya&gt;s</i>

2. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf *l* (el)nya.

الرسالة	ditulis	<i>ar-Risālah</i>
النساء	ditulis	<i>an-Nisā'</i>

I. Penulisan Kata-Kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.

أهل الرأي	ditulis	<i>Ahl al-Ra'yi</i>
أهل السنة	ditulis	<i>Ahl as-Sunnah</i>

J. Pengecualian

Sistem transliterasi ini tidak berlaku pada:

1. Bahasa Arab yang umum atau lazim terdapat dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, misalnya: al-Qur'an, hadist, zakat dan mazhab.
2. Penulisan judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah dilatinkan oleh penerbit, seperti judul buku Al-Hijab



3. Penulisan nama pengarang yang menggunakan nama bahasa Arab, tapi berasal dari negara yang menggunakan huruf latin, misalnya Muhammad, Ahmad, Syakur, Soleh.
4. Nama Penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab, misalnya Toko Haramain, Yanbu'.



## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين

Pertama-tama, saya panjatkan puji syukur atas kehadiran Allah swt yang maha pengasih dan penyayang sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini dengan Judul **“PENGANGKATAN DAN KEWENANGAN PENJABAT KEPALA DESA DALAM MENJALANKAN PEMERINTAHAN DESA TAMBERU KECAMATAN BATUMARMAR KABUPATEN PAMEKASAN TAHUN 2022”**

Sholawat serta salam tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita Rasulullah SAW, yang mana telah membawa ummatnya dari zaman jahiliyah ke zaman Islamiyah, *Ad-diin Al-Islami Wa Al-Iiman*.

Ucapan Terimakasih penulis ucapkan kepada seluruh pihak yang senantiasa menemani dan membantu penulis dalam menyelesaikan tugas akhir ini secara moril atau materil, secara langsung atau tidak langsung. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terimakasih kepada:

1. Rektor UIN Sunan Kalijaga, Prof. Dr. Phil. Al Makin, S.Ag.,M.A
2. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Prof. Dr. Drs. Makhrus, S.H., M.Hum.
3. Wakil Dekan III bagian kemahasiswaan Dr. Sri Wahyuni, S.Ag., M.Ag., M.Hum. Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
4. Drs. M. Rizal Qosim, M.Si. selaku Ketua Program Studi Hukum Tata Negara sekaligus dosen pembimbing akademik penulis.

5. Ibu Proborini, M.H. selaku dosen pembimbing penulis yang sangat baik dan sabar dalam membimbing penulis dalam menyelesaikan tugas akhir ini.
6. Bapak/Ibu Dosen Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah menyalurkan ilmu yang insyallah bermanfaat untuk masa depan penulis.
7. Bapak Mustaji, M.Pd. selaku penjabat Kepala Desa kepala desa Tahun 2022.
8. Terimakasih sebanyak-banyaknya Kepada Ummik dan Alm. Abi yang selalu menjadi penyemangat nomor satu penulis, selalu mendoakan agar segala hal baik selalu menyertai anaknya, selalu memberikan ridho anaknya dalam memutuskan langkah yang ingin diambil serta dukungan moril dan materil yang tak terhingga jika dihitung. Kata terimakasih tidak akan cukup untuk menggantikan segala kebaikan keduanya. Semoga sehat selalu. Terimakasih banyak juga kepala ayah tiri saya telah menemani ummik melanjutkan kehidupan, semoga sehat selalu.
9. Kepada adik-adik saya, Zaqiatul Mufakkiroh, Zelvi Aulia, Nabil Al-Maliki yang merupakan sumber semangat penulis.
10. Kepada M. Ashif Barkhoya, yang selalu menemani, kebersamaan ketika senang maupun susah bersama penulis dari awal pendidikan di Yogyakarta sampai saat ini, serta senantiasa menyemangati penulis untuk menggapai cita-cita bersama.
11. Kepada Utari Isnı Arsyida Fitri dan Silvia Diah Permata Sari, sahabat penulis yang tidak pernah lelah mendengarkan keluh kesah, menghibur, dan

selalu menyemangati penulis sejak MA sampai saat ini. Meskipun tidak sedarah terimakasih karena selalu searah.

12. Kepada sahabat-sahabat penulis selama di Yogyakarta, Aurel, Ayaz, Lela, Ila, Ela, Ganesya, Putri. Terimakasih sudah menjadi sahabat-sahabat yang baik dan menyenangkan, semoga segala hajat kalian selalu dilancarkan.
13. Kepada keluarga besar Nurfata, tekhusus Mbak Nia, Mbak Bella, Mbak Alivia, Mbak Qorizha, Mbak Dalila, Ela, Ila, Mas Robi, Mas Icek, Syadid, Alam, Vayd, Haqiqi, dan yang lain yang tak bisa penulis sebutkan satu persatu, terimakasih sudah menjadi penyemangat pertama penulis dalam menetapkan hati untuk berpendidikan di Kota Istimewa ini, dan juga senantiasa menjadi keluarga ternyaman untuk berpulang ketika merindukan kampung halaman.
14. Terimakasih banyak kepada Kak Ainun, Mas Zafar, Kak Mashudi, Kak Wafi, Kak Oong, Kak Ansori, Kak Alex, Kak Zuhdy, Kak Iman, Kak Rio, Mbak Herlin, dan Mbak Riza yang senantiasa selalu memberi support, memberi uang saku, dan nasehat kepada penulis selama berorganisasi sampai menyelesaikan pendidikan.
15. Terimakasih kepada senior-senior alumni PMII yang tidak bisa saya sebutkan satu-satu yang telah memberikan support, arahan serta bimbingannya dalam menghadapi kehidupan yang penuh kebingungan ini.
16. Seluruh Keluarga Besar PMII Rayon Ashram Bangsa yang sudah menemani proses bergerak penulis, serta terkhusus sahabat Mahfudz dan Ramzy yang selalu kebersamai penulis selama satu tahun kepengurusan Rayon

Ashram Bangsa Tahun 2021-2022 dan juga seluruh Korps Nagasasra. Tak lupa pula kepada Ira, Bayor, Ifa, Syafik, Rusfandi, Diana, Hanum, Fitri, Amel, Popi, Asror, dan seluruh Korps Akral Satria yang tidak bisa saya sebutkan satu per-satu. Terimakasih karena selalu memberikan warnaa selama kesuntukan dalam menjalankan amanah kepengurusan serta selalu bersemangat dalam menggerakkan roda pergerakan sampai saat ini.

17. Teman-teman Prodi Hukum Tata Negara Angkatan 2019 terimakasih sudah menjadi teman yang baik untuk penulis selama S1.
18. Dan terakhir, Terimakasih kepada diriku sendiri karena telah berusaha dengan keras tetap bertahan di kehidupan yang penuh lika-liku ini. Meskipun banyak yang terasa menyakitkan setidaknya bisa memberi pelajaran. Toh, hal menyedihkan juga perlu di rayakan bukan?

Serta terimakasih kepada bebrapa pihak yang belum bisa saya sebutkan satu persatu. Semoga segala hal baik akan kembali dengan kebaikan yang berkali-kali lipat. Aamiin.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

Yogyakarta, 23 Juni 2023  
Penyusun,

Ferly Datul Jannah  
19103070027

## DAFTAR ISI

<b>ABSTRACT</b> .....	<b>i</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>ii</b>
<b>SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI</b> .....	<b>iii</b>
<b>PENGESAHAN TUGAS AKHIR</b> .....	<b>iv</b>
<b>SURAT PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME</b> .....	<b>v</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN</b> .....	<b>viii</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>xvii</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>xxi</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan dan Kegunaan .....	6
D. Telaah Pustaka .....	7
E. Kerangka Teoritik.....	10
F. Metode Penelitian .....	20
G. Sistematika Pembahasan.....	23
<b>BAB II TINJAUAN TEORI</b> .....	<b>25</b>
A. Teori Demokrasi .....	25
1. Pengertian Demokrasi .....	25
2. Prinsip-Prinsip Demokrasi .....	27
3. Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) Sebagai Bentuk Demokrasi dalam Sistem Pemerintahan Desa .....	29
B. Teori Kewenangan.....	30
C. Konsep Kepemimpinan dalam Siyash Dusturiyah .....	34
<b>BAB III PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA TAMBERU, KECAMATAN BATUMARMAR, KABUPATEN PAMEKASAN, JAWA TIMUR</b> .....	<b>43</b>
A. Tinjauann Umum Penyelenggaraan Pemerintah Desa .....	43
1. Pengertian Pemerintahan Desa.....	43
2. Dasar-Dasar Penyelenggaraan Pemerintahan Desa.....	49
3. Unsur-Unsur Penyelenggaraan Pemerintahan Desa.....	51
B. Pejabat Kepala Desa Tamberu.....	61

<b>BAB IV ANALISIS PENGANGKATAN DAN KEWENANGAN PENJABAT KEPALA DESA TAMBERU .....</b>	<b>70</b>
A. Analisis Kesesuaian Prosedur Pengangkatan Pejabat (PJ) Kepala Desa Tamberu Kecamatan Batumarmar Kabupaten Pamekasan Tahun 2022 .....	70
B. Analisis Probematika Kewenangan Pejabat (PJ) Kepala Desa Tamberu Kecamatan Batumarmar Kabupaten Pamekasan .....	78
C. Analisis Pengangkatan dan Kewenangan Pejabat (PJ) Kepala Desa Tamberu Kecamatan Batumarmar Kabupaten Pamekasan Ditinjau dari Konsep Kepemimpinan dalam Siyasah Dusturiyah.....	86
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>92</b>
A. KESIMPULAN .....	92
B. SARAN.....	95
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>96</b>
<b>LAMPIRAN.....</b>	<b>100</b>



# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah propinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang setiap kabupaten dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah yang diatur dengan undang-undang.<sup>1</sup> Dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia terdapat beberapa otonomi daerah yang mana pembagian sistem daerahnya terdiri dari tingkat bawah sampai tingkat tertinggi, yang mana susunan tingkatan pemerintah terendah adalah desa atau kelurahan. Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (selanjutnya disebut UU Desa). Pasal 1 angka (1) menjelaskan bahwa Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakasa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.<sup>2</sup>

Pemerintah desa adalah sistem pemerintahan terkecil dari penyelenggaraan pemerintah nasional yang berada langsung dibawah pemerintahan kabupaten. Sehingga, desa sistem pemerintahan yang menyentuh langsung terhadap masyarakat serta menjadi ujung tombak dari pelaksanaan

---

<sup>1</sup> Pasal 18 ayat (1) UUD 1945

<sup>2</sup> Pasal 1 UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa



demokratisasi. Praktek pelaksanaan pemerintahan desa sesungguhnya adalah cerminan dari membuminya demokrasi dalam pemerintahan kita. Implementasi sistem demokrasi, jika diibaratkan sebagai komoditi, maka pemerintahan desa adalah etalase dari komoditi tersebut.<sup>3</sup>

Kepala desa/Desa Adat atau yang disebut nama lain merupakan kepala pemerintahan desa/Desa Adat yang memimpin dan menyelenggarakan Pemerintah Desa. Kepala Desa/Desa Adat atau yang disebut nama lain mempunyai peran penting dalam kedudukannya sebagai kepanjangan tangan negara yang dekat dengan masyarakat dan sebagai pemimpin masyarakat.<sup>4</sup> Kepala desa adalah pejabat pemerintahan desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga desa dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.<sup>5</sup> Seorang kepala desa yang dipilih oleh masyarakat melalui Pilkades yang dilaksanakan secara serentak diseluruh Kabupaten/Kota.<sup>6</sup> Pilkades diselenggarakan dan diatur oleh panitia pemilihan yang dibentuk oleh BPD yang mana anggotanya terdiri dari unsur perangkat desa, pengurus lembaga kemasyarakatan, dan tokoh masyarakat.

Pemilihan kepala desa (selanjutnya disebut pilkades) adalah salah satu bentuk demokrasi yang memiliki tujuan untuk memilih pemimpin desa yang

---

<sup>3</sup> R. Yando Zakaria, *Menimbang-Nimbang Kemaslahatan UU Desa 2013 Dalam Budiman Sudjadmiko & Yando Zakaria*, 2014. hlm, 15-26

<sup>4</sup> Sirajuddin, Winardi, M, *Dasar-Dasar Hukum Tata Negara Indonesia* (Malang: Setara Press, 2015).,lm. 368

<sup>5</sup> Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia No. 112 Tahun 2014, Pasal 1 ayat (6).

<sup>6</sup> Pasal 31 ayat (1) UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

mempunyai kewenangan untuk mengatur pengelolaan desa serta masyarakat desa. Pilkades dilaksanakan dan diatur oleh masing-masing daerah kabupaten/kota, dalam pelaksanaannya Badan Pemusyawaratan Desa (BPD) membentuk panitia pemilihan kepala desa yang bersifat mandiri dan tidak memihak untuk menyelenggarakan Pilkades sesuai dengan yang diatur oleh peraturan daerah kabupaten/kota.

Proses pelaksanaan pilkades tidak jauh berbeda dengan Pemilu ataupun Pilkada yang menjadi ajang persaingan politik untuk menduduki jabatan kepala daerah. Karena posisi Kepala Desa merupakan jabatan yang strategis dan memiliki kewenangan yang cukup besar dalam menangani pemerintahannya. Oleh karena itu, tak jarang terjadinya beberapa konflik hukum serta sengketa dalam menghadapi momentum pilkades.

Sesuai dengan Surat Keputusan Bupati Pamekasan, Nomor 188/534/432.013/2021 yang merupakan perubahan kedua setelah Surat Putusan Bupati Kabupaten Pamekasan Nomor 188/297/432.013/2021 tentang Penetapan Jadwal Tahapan Pelaksanaan Pilkades Serentak Tahun 2021, yang menetapkan bahwasanya pemilihan kepala desa serentak di laksanakan pada April 2022, yang mana akan di laksanakan di 74 desa yang tersebar di 13 Kecamatan berbeda di wilayah setempat, termasuk Desa Tamberu, Kecamatan Batumarmar Kabupaten Pamekasan. Akan tetapi di desa Tamberu tidak menyelenggarakan pilkades karena permasalahan yang belum diketahui sehingga panitia pilkades membubarkan diri, mengakibatkan kekosongan jabatan kepala desa.

Saat ini tepatnya di Desa Tamberu, Kecamatan Batumarmar, Kabupaten Pamekasan telah mengalami kekosongan jabatan. Dalam sistem pemerintahan apabila adanya kekosongan jabatan dalam suatu pemerintahan, maka camat/bupati setempat wajib mencari pengganti pemimpin Kepala Desa ketika adanya kekosongan jabatan. Dikarenakan tidak dilaksanakannya Pilkades Serentak pada 22 April 2022 lalu. Dalam situasi ini diangkatlah Penjabat Kepala Desa Kepala Desa Tamberu untuk melanjutkan kepemimpinan desa secara Kepala Desa sampai saat ini. Terhitung sampai per-Juli Tahun 2023 Penjabat Kepala Desa Kepala Desa sudah menjabat selama 9 bulan, dan sampai saat ini belum ada kepastian kapan akan diadakan pilkades di desa Tamberu Kecamatan Batumarmar Kabupaten Pamekasan.

Pasal 40 UU Desa menjelaskan bahwa kepala desa dapat berhenti karena meninggal dunia, permintaan sendiri, atau diberhentikan karena berakhir masa jabatan atau tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan maka dapat digantikan oleh penjabat kepala desa. Hal ini diatur dalam Pasal 46 angka (1) bahwa dalam hal kepala desa diberhentikan maka Bupati/Walikota dapat mengangkat penjabat kepala desa untuk menggantikan posisi kepala desa untuk melaksanakan tugas, wewenang, kewajiban, dan hak kepala desa.

Akan tetapi yang perlu kita ketahui dalam Pasal 46 dan 47 UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, serta Pasal 55 dan 57 PP Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan UUU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menjelaskan Penjabat Kepala Desa Kepala Desa dapat menggantikan apabila

kepala desa berhenti dengan sisa jabatan kurang dari satu tahun dan sisa jabatannya lebih dari satu tahun sebelum dilaksanakannya pilkades dan apabila terjadi penundaan pilkades. Berdasarkan pemaparan kasus diatas, maka penulis memfokuskan untuk meneliti serta mengkaji lebih dalam bagaimana pengangkatan serta kewenangan Pejabat Kepala Desa Kepala Desa dalam kasus yang terjadi di Desa Tamberu Kecamatan Batumarmar Kabupaten Pamekasan dalam menjalankan roda pemerintahan desa yang sempat terhenti karena terjadinya kekosongan jabatan setelah pilkades serentak. Adapun judul yang penulis teliti ialah “Pengangkatan dan Kewenangan Pejabat Kepala Desa Kepala Desa dalam Menjalankan Pemerintahan Desa (Studi Kasus Desa Tamberu Kecamatan Batumarmar Kabupaten Pameksan)”

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana kesesuaian prosedur pengangkatan Penjabat (PJ) Kepala Desa Tamberu Kecamatan Batumarmar Kabupaten Pamekasan Tahun 2022 dengan UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa?
2. Bagaimana problematika kewenangan Penjabat (PJ) Kepala Desa Tamberu Kecamatan Batumarmar Kabupaten Pamekasan dalam menjalankan pemerintahan?
3. Bagaimana pengangkatan dan kewenangan Penjabat (PJ) Kepala Desa Tamberu Kecamatan Batumarmar Kabupaten Pamekasan ditinjau dari konsep kepemimpinan dalam siyasah dusturiyah?

## C. Tujuan dan Kegunaan

### 1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui bagaimana kesesuaian prosedur pengangkatan Penjabat Kepala Desa Kepala Desa Tamberu Kecamatan Batumarmar Kabupaten Pamekasan dengan UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
- b. Untuk mengetahui problematika kewenangan Penjabat Kepala Desa Kepala Desa Tamberu Kecamatan Batumarmar Kabupaten Pamekasan dalam menjalankan pemerintahan desa.
- c. Untuk memperjelas bagaimana pengangkatan dan kewenangan Penjabat Kepala Desa Kepala Desa Tamberu Kecamatan Batumarmar Kabupaten Pamekasan ditinjau dengan konsep kepemimpinan dalam siyasah dusturiyah.

### 2. Kegunaan penelitian

Adapun kegunaan dari penelitian ini adalah sebagai berikut

- a. Kegunaan Teoritis, Sebagai bahan referensi tentang Peran dan Wewenang Penjabat Kepala Desa Kepala Desa Tamberu Kecamatan Batumarmar Kabupaten Pamekasan.

b. Kegunaan Praktis.

1) Bagi penulis

Bagi penulis semoga penelitian ini dapat menambah wawasan serta pengetahuan tentang ketatanegaraan yang ada di Indonesia terkhusus tentang penelitian pengangkatan dan kewenangan Penjabat Kepala Desa Kepala Desa pada kasus dalam penelitian ini, yang mana penelitian ini adalah salah satu syarat yang di perlukan untuk memperoleh gelar sarjana strata satu (S1) Jurusan Hukum Tata Negara di Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

2) Bagi masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan masyarakat tentang peran dan wewenang Penjabat Kepala Desa Kepala Desa Tamberu Kecamatan Batumarmar Kabupaten Pamekasan.

**D. Telaah Pustaka**

Sejauh ini penulis sudah banyak menemukan penelitian atau kajian mengenai tema yang akan diteliti oleh penulis. Terdapat beberapa perbedaan serta persamaan antara penelitian terdahulu dan

penelitian yang sedang dikerjakan oleh penulis. Berikut ini adalah karya ilmiah yang memiliki keterkaitan dengan penelitian penulis:

Pertama, skripsi yang ditulis oleh Silvia Pangaribuan, yang berjudul “Peranan Pejabat (PJ) Kepala Desa Dalam Menjalankan Tugas dan Fungsi di Desa Sitoluama Kecamatan Laguboti Kabupaten Toba” tahun 2022.<sup>7</sup> Penelitian ini membahas peran serta tugas Pejabat (PJ) kepala desa dan perangkatnya pasca diberhentikannya kepala desa di daerah tersebut karena pencabulan kepada anak 15 tahun. Sehingga terjadinya kekosongan jabatan kepala desa dalam pemerintahan desa tersebut. Kesimpulan dari skripsi ini ialah tentang peranan Pejabat Kepala Desa (PJ) kepala desa beserta perangkatnya pasca diberhentikannya kepala desa sebelumnya dan faktor-faktor yang menghambat penjabat Kepala Desa (PJ) kepala desa. Perbedaan skripsi ini dengan penelitian yang penulis lakukan adalah, perbedaan kasus antara skripsi diatas dengan penelitian penulis, serta skripsi diatas tidak secara jelas menggunakan prespektif apa dalam meneliti kasus tersebut. Skripsi diatas hanya mencakup tugas Penjabat Kepala Desa (PJ) kepala desa dan perangkatnya seperti biasanya terjadi, penulis tersebut hanya mengarah terhadap kemanfaatan Penjabat Kepala Desa (PJ) kepala desa dalam melanjutkan roda pemerintahan desa.

---

<sup>7</sup> Silvia Pangaribuan, ‘Peranan Penjabat (PJ) Kepala Desa Dalam Menjalankan Tugas Dan Fungsi Di Desa Sitoluama Kecamatan Laguboti Kabupaten Toba’. Skripsi Administrasi Publik’, *Fakultas Ilmu Sosial Dan Politik, Universitas Medan*, 2022.

Kedua, skripsi berjudul “Kewenangan Penjabat Kepala Desa Kepala Desa dalam Menjalankan Pemerintahan Desa Silangge Kec. Dolok Kab. Padang Lawas Utara” yang ditulis oleh Muhammad Juang Rambe Tahun 2017.<sup>8</sup> Skripsi ini membahas kewenangan penjabat Kepala Desa kepala desa dikarenakan meninggalnya kepala desa sebelumnya meninggal dunia di tahun 2013 sampai akhir masa jabatannya di tahun 2016. Perbedaan skripsi kedua ini dan skripsi yang sedang dibuat oleh penulis adalah kasus yang terjadi sehingga diangkatlah Penjabat kepala desa. Dalam kasus skripsi diatas adalah kekosongan jabatan dikarenakan meninggalnya kepala desa di desa terkait. Akan tetapi, dalam kasus penulis adalah kekosongan jabatan karena tidak dilaksanakannya pilkades serentak di tahun 2022 lalu. Dalam skripsi diatas juga belum secara jelas menggunakan prespektif apa dalam mengamati penelitian ini.

Ketiga, jurnal yang berjudul “Kewenangan Kepala Desa dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Sandingtaman Kecamatan Panjalu Kabupaten Ciamis”<sup>9</sup> yang ditulis oleh Raneu Febria Nasruni, Aan Anwar Sihabudin, R. Didi Djadjuli. Jurnal ini menjelaskan pengertian serta kewenangan penjabat kepala desa

---

<sup>8</sup> Juang Rambe, ‘Kewenangan Penjabat Kepala Desa Dalam Menjalankan Pemerintahan Desa Silangge Kec. Dolok Kab. Padang Lawas Utara’, *Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Sumatra Utara*, 2017.

<sup>9</sup> Raneu Febria Nasruni<sup>1</sup>, Aan Anwar Sihabudin<sup>2</sup>, and R. Didi Djadjuli<sup>3</sup>, ‘Kewenangan Penjabat Kepala Desa Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Sandingtaman Kecamatan Panjalu Kabupaten Ciamis’, *Universitas Galuh, Ciamis, Indonesia*, 2.1 (2022).



secara umum tanpa spesifikasi permasalahan kasus yang terjadi, sehingga teori yang dipakai hanya teori kewenangan dalam memimpin pemerintahan desa. Perbedaan dengan penelitian penulis adalah penelitian penulis lebih spesifik kasus yang akan diteliti, yang mana kasus yang diteliti oleh penulis tidak tercantum di UU tentang Desa. Akan tetapi jurnal ini sangat bermanfaat untuk referensi penulis dalam melakukan penelitian penulis nantinya.

Keempat, Jurnal Hukum yang ditulis oleh Restu Firnanda yang berjudul “Analisis Pelaksana Tugas Pejabat (PJ) Kepala Desa di Kecamatan Pangean Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2014”.<sup>10</sup> Dalam jurnal hukum ini permasalahan yang terjadi adalah permasalahan dari segi efektifitas kerja dari Penjabat (PJ) Kepala Desa selama 6 bulan pra Pilkada definitif, yang menyebabkan kurang masifnya pelayanan masyarakat di daerah tersebut. Perbedaan dengan penelitian penulis adalah perbedaan kasus yang dihadapi serta jurnal ini lebih terfokus dengan BPD dalam hal anggaran Desa.

## **E. Kerangka Teoritik**

### **1. Teori Demokrasi**

---

<sup>10</sup> Restu Firnanda, ‘Analisis Pelaksana Tugas Pejabat Kepala Desa (PJ) Kepala Desa Di Kecamatan Pangean Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2014’, *Jurusan Ilmu Pemerintahan Prodi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Riau*, 3.1 (2016).

Kedaulatan Rakyat atau kerakyatan secara harfiah berarti kekuasaan tertinggi terdapat di tangan rakyat, negara yang menempatkan kekuasaan tertinggi pada rakyat disebut negara demokrasi.

Demokrasi biasanya kita pahami secara gampang ialah suatu sistem yang menjunjung tinggi aspirasi rakyat yang mana kegunaannya bagi kehidupan rakyat atau biasanya kita sebut pemerintahan dari rakyat, pemerintahan oleh rakyat, dan pemerintahan untuk rakyat. Menurut Mochtar Mas'oeed, demokrasi yang kuat bersumber pada kehendak rakyat dan bertujuan untuk mencapai kebaikan atau kemaslahatan bersama. Oleh karena itu, demokrasi mesti berkaitan dengan persoalan perwakilan kehendak rakyat itu.<sup>11</sup>

Demokrasi menurut Hans Kelsen adalah adanya ide kebebasan yang berada dalam benak manusia. Pertama kali, kosakata “kebebasan” dinilai sebagai sesuatu negatif. Pengertian “kebebasan” semula dianggap bebas dari ikatan-ikatan atau ketiadaan terhadap segala terhadap segala ikatan, ketiadaan terhadap segala kewajiban. Namun, hal inilah yang ditolak oleh Hans Kelsen. Karena, ketika manusia

---

<sup>11</sup> Mochtar Mas'oeed, *Negara, Kapital, Dan Demokrasi*, Cetakan Ke-2 (Yogyakarta: Pelajar Pustaka, 1999). hlm, 6.

hidup dalam konstruksi kemasyarakatan, maka ide “kebebasan” tidak lagi dapat dinilai sederhana, tidak lagi semata-mata bebas dari ikatan, namun ide “kebebasan” dianalogikan sebagai prinsip penentuan kehendak sendiri. Hal ini yang kemudian menjadi dasar pemikiran Hans Kelsen mengenai demokrasi<sup>12</sup>

Dalam bernegara dan bermasyarakat, segala hal akan dihadapkan dengan berbagai pendapat dan persoalan yang datang secara acak, yang mana akan membentuk pola kepentingan yang berujung pada adanya mayoritas dan minoritas dalam bermasyarakat, dimana keduanya memiliki hak dan kewajiban. Hans Kelsen memandang, bahwa suara mayoritas tidak melahirkan dominasi absolut atau kata lain, dalam bahasa Hans Kelsen adalah kediktatoran mayoritas atas minoritas. Prinsip mayoritas dalam masyarakat demokratis, hanya dapat dijalankan jika segenap warga masyarakat dalam sebuah negara diperbolehkan turut serta dalam pembentukan tatanan hukum. Inilah yang kemudian melahirkan istilah kompromi. Oleh karena itu, salah satu esensi demokrasi itu terletak pada ada atau tidaknya sebuah kompromi yang menyatikan perbedaan pendapat untuk

---

<sup>12</sup> Raisul Muttaqien, *Teori Umum Tentang Hukum Dan Negara* Terj. Buku Hans Kelsen (Bandung: Penerbit Nuansa dan Penerbit Nusamedia, 2006)., hlm. 404

menentukan sebuah tatanan bagaimana landasan dalam sebuah negara. Prinsip kompromi ini merupakan penyelesaian sebuah masalah (konflik) melalui satu norma yang tidak seluruhnya sesuai dengan banyaknya kepentingan salah satu pihak, dan tidak juga seluruhnya bertentangan dengan pihak lainnya.<sup>13</sup>

Dengan semua yang dipaparkan oleh Hans Kelsen, dapat disimpulkan bahwa demokrasi merupakan suatu pendekatan yang mengantarkan masyarakat dan negaranya ke arah yang dicita-citakan bersama, yang mana antara minoritas dan mayoritas dapat berjalan beriringan terus menerus demi menjalankan kesepakatan bersama dan menjadi pegangan bersama. Bagi masyarakat, demokrasi merupakan hal yang sangat penting, dikarenakan dengan demokrasi masyarakat dapat memilih sendiri kebijakan-kebijakan apa yang harus dilakukan dan tidak dilakukan oleh masyarakat.

Dari beberapa pendapat ahli tentang demokrasi tersebut dapat disimpulkan bahwa hakikat demokrasi adalah sebuah proses bernegara yang bertumpu pada peran utama rakyat sebagai pemegang tertinggi kedaulatan. Dalam penelitian ini, teori demokrasi disini akan dipakai untuk

---

<sup>13</sup> *Ibid.* hlm, 407

menjelaskan rumusan masalah pertama yakni, kesesuaian prosedur pengangkatan Penjabat (PJ) Kepala Desa Tmberu Kecamatan Batumarmar Kabupaten Pamekasan Tahun 2022 dengan UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

## 2. Teori Kewenangan

Wewenang dalam Bahasa Inggris disebut *authority* atau dalam Bahasa Belanda *bevoegdheid*, yang secara singkat bahwa arti kewenangan adalah kekuasaan yang sah atau legitim. Dalam konsep Hukum Tata Negara, Kewenangan atau wewenang dideskripsikan sebagai “Rechtmacht” atau kekuasaan hukum. Menurut Ridwan, seiring dengan pilar utama negara hukum, yaitu asas legalitas (*legaliteitsbeginsel* atau *het beginsel van wetmatigheid van bestuur*), maka berdasarkan prinsip ini tersirat bahwa wewenang pemerintahan berasal dari peraturan perundang-undangan, artinya sumber wewenang bagi pemerintah adalah berdasarkan peraturan yang telah ada di perundang-undangan. Secara teori wewenang yang bersumber dari peraturan perundang-undangan tersebut diperoleh melalui tiga cara yaitu kewenangan yang diperoleh melalui cara

atribusi, kewenangan yang diperoleh melalui delegasi dan kewenangan yang diperoleh dari mandat.<sup>14</sup>

a. Atribusi adalah pemberian kewenangan pemerintahan oleh pembuat undang-undang kepada organ pemerintahan tersebut. Artinya kewenangan itu bersifat melekat terhadap pejabat yang dituju atas jabatan yang diembannya. Misalnya kewenangan kepala desa dalam menjalankan pemerintahan desa menurut UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

b. Delegasi adalah pelimpahan kewenangan dari organ pemerintahan yang satu kepada pemerintahan yang lain.

Pada delegasi terjadilah pelimpahan suatu wewenang yang telah ada oleh badan atau Jabatan Tata Usaha Negara yang telah memperoleh wewenang pemerintahan secara atributif kepada Badan atau

Jabatan Tata Usaha Negara lainnya. Jadi suatu delegasi selalu didahului oleh adanya suatu atribusi wewenang.<sup>15</sup> Sebagai contoh: Pemerintah pusat memberi delegasi kepada semua RW dibawah

---

<sup>14</sup> Ridwan H.R, *Hukum Administrasi Negara* (Depok: Raja Grafindo Persada, 2016), hlm. 101.

<sup>15</sup> Indroharto, *Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik, Dalam Paulus Efendie Lotulung, Himpunan Makalah Asas-Asas Umum Pemerintah Yang Baik* (Bandung: Citra Aditya Baki, 1994)., hlm. 91

pemerintahan desa untuk menghadiri rapat pembahasan pemerintahan desa kedepannya.

- c. Mandat, Menurut F.A.M. Stroink en J.G. tentang mandat yang berarti “Pada mandat tidak dibicarakan penyerahan wewenang, tidak pula pelimpahan wewenang. Dalam mandat tidak terjadi perubahan wewenang apapun (setidak-tidaknya dalam arti yuridis formal). Yang ada hanyalah hubungan internal. Contoh, Kepala Desa memberi mandat terhadap sekretaris desa untuk menghadiri rapat koordinasi dengan kecamatan setempat.

Terlepas dari bagaimana wewenang itu di peroleh dan apa isi dan sifat wewenang serta bagaimana mempertanggungjawabkan wewenang tersebut, yang pasti bahwa wewenang merupakan faktor penting dalam hubungannya dengan masalah pemerintahan, karena berdasarkan pada wewenang inilah pemerintah dapat melakukan berbagai Tindakan hukum di bidang publik.<sup>16</sup>

Teori kewenangan disini akan dipakai untuk menjawab rumusan masalah kedua dalam penelitian ini yakni, Problematika kewenangan Pejabat (PJ) Kepala

---

<sup>16</sup> D.R. Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara* (Depok: PT RajaGrafindo Persada, 2018)., hlm. 109

Desa Tamberu Kecamatan Batumarmar Kabupaten Pamekasan dalam menjalankan pemerintahan Desa.

### 3. Teori Kepemimpinan dalam Siyasah Dusturiyah

Islam merupakan agama yang komprehensif dimana telah mengatur seluruh sendi dalam kehidupan manusia, tidak hanya masalah individu namun juga termasuk masalah kenegaraan. Dalam sistem kenegaraan juga diatur dalam Siyasah Dusturiyah, yaitu siyasah yang berhubungan dengan peraturan dasar bentuk pemerintahan, batasan kekuasaan, cara pemilihan (kepala negara), dan ketetapan hak-hak yang wajib bagi individu serta masyarakat, dan hubungan antara penguasa dan rakyat.

Berkenaan dengan pemerintahan di suatu negara, hal ini juga meliputi masalah imamah, hak dan kewajiban, rakyat status dan hak-haknya, bai'at, waliyul' ahdi, perwakilan, ahlul halli wal aqdi, dan wazarah.<sup>17</sup> Siyasah dusturiyah memiliki ruang lingkup yang sangat luas, akan tetapi dalam penelitian ini peneliti lebih menfokuskan terhadap teori kepemimpinan dalam siyasah dusturiyah. Dimana pemimpin merupakan cerminan dari sistem pemerintahan.

---

<sup>17</sup> Suyuti Pulungan, *Fiqh Siyasah* (Jakarta: Raja Garfindo Persada, 1994),. hlm. 40-41



Dalam siyasah dusturiyah kepemimpinan biasa di sebut imamah yang berarti pemimpin. Imamah juga sering disebut khalifah, yaitu penguasa atau pemimpin tertinggi dalam suatu pemerintahan. Dalam QS. Al-Anbiya' ayat 73 disebutkan tentang pemimpin sebagai berikut:

وَجَعَلْنَاهُمْ أئِمَّةً يَهْتَدُونَ بِأَمْرِنَا وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ وَإِقَامَ

الصَّلَاةِ وَإِيتَاءَ الزَّكَاةِ وَكَانُوا لَنَا عِبْدُونَ - ٧٣

Artinya : *“Kami telah menjadikan mereka itu sebagai pemimpin-pemimpin yang memberi petunjuk atas perintah Kami dan telah Kami mewahyukan kepada mereka (perintah) berbuat kebaikan, menegakkan sholat, dan menunaikan zakat, serta hanya kepada Kami mereka selalu menyembah.”*<sup>18</sup>

Konsep imamah yang berkembang dalam sejarah islam, seperti dapat dilihat dalam kitab-kitab kuning mempunyai beberapa pengertian sebagai berikut :

a. Imam dalam arti “pemimpin sholat jamaah”. Imam

dalam arti ini mempunyai beberapa ketentuan seperti orang yang bagus qiraatnya, wara’, dutuakan.

Biasanya imam dalam arti ini diberi tugas sampingan di masyarakat untuk mengurus hal-hal yang berkaitan dengan kepentingan umum.

---

<sup>18</sup> QS. Al-Anbiya' ayat 73

- b. Imam dalam arti “pendiri madzhab”, seperti para pendiri madzhab empat, yaitu Imam Malik, Imam Hanafi, Imam Syafi’i, dan Imam Hambali.
- c. Imam dalam arti “pemimpin umat”. Imam dalam hal ini sering disepndangkan dengan khalifah. Hanya saja imam dipergunakan oleh kalangan Syi’ah, sedangkan khalifah oleh Sunni. Oleh karena itu, golongan Syi’ah menamakan kepemimpinan mereka dengan imamah, sedangkan Sunni menggunakan khalifah.<sup>19</sup>

Konsep imamah yang dijelaskan oleh al-Mawardi adalah pemimpin, raja, sultan, atau kepala negara. Menurut al-Mawardi imamah adalah jabatan polyis keamanan yang mana pengganti Nabi Saw., yang bertugas menegakkan agama serta mengatur politik ummat islam. Dalam penelitian ini konsep imamah yang dipakai adalah mendefinisikannya sebagai pemimpin dalam ranah politik kenegaraan.

Teori kepemimpinan dalam siyasah dusturiyah ini akan dipakai untuk menjawab rumusan masalah ketiga yakni, pengangkatan dan kewenangan Penjabat (PJ) Kepala Desa Tamberu Kecamatan Batumarmar

---

<sup>19</sup> Abuddin Nata, *Masail Al-Fiqhiyah* (Jakarta: Kencana, 2006)., hlm. 120.

Kabupaten Pamekasan ditinjau dari konsepp kepemimpinan dalam siyasah dusturiyah.

## F. Metode Penelitian

Metode berasal dari bahasa Yunani yaitu meta, metodos, dan logos. Meta berarti menuju, dan melalui, sedangkan metodos berarti jalan atau cara. Maka dapat disimpulkan bahwa metodos berarti jalan atau cara untuk mencapai sesuatu. Menurut Soerjono Soekanto, metodologi biasanya memiliki arti sebagai berikut:<sup>20</sup>

- a. Logika dari Penelitian Ilmiah.
- b. Studi terhadap prosedur dan Teknik penelitian.
- c. Suatu sistem dari prosedur dan Teknik penelitian.

Adapun penelitian yang digunakan oleh penulis sebagai berikut:

### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah jenis penelitian hukum normatif atau yuridis normatif yang harus dicari melalui pengamatan atau observasi ke dunia nyata dalam praktek hukum atau pelaksanaan hukum di masyarakat atau lembaga hukum.<sup>21</sup> Pada penelitian ini penulis meneliti sebuah kasus hukum yang terjadi di Desa Tamberu Kecamatan Batumarmar Kabupaten Pamekasan.

### 2. Sifat Penelitian

---

<sup>20</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UI Press, 1984), hlm. 6.

<sup>21</sup> S.H Dr. Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (NTB: Mataram University Press, 2020), hlm. 59

Penelitian ini bersifat deskriptif, yang mana penelitian ini dilakukan dengan cara mendeskripsikan atau menguraikan keseluruhan pokok permasalahan yang terjadi dan dibahas dalam penelitian sebagaimana yang dikemukakan dalam rumusan masalah, terlebih dalam menghubungkan yang telah ada, baik diperoleh dari kepustakaan dan lapangan.

### 3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif atau pendekatan perundang-undangan.

### 4. Jenis Data dan Sumber Bahan Hukum

Jenis data dalam penelitian dibagi menjadi dua, yakni; 1). Data Primer, dan 2). Data Sekunder. Sesuai dengan jenis penelitiannya, maka dalam penelitian ini menggunakan data sekunder yang sumber bahan hukumnya sebagai berikut;

a. Bahan Hukum Primer, Bahan primer yang dipakai dalam penelitian ini berupa Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, PP Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Permendagri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa.

b. Bahan Hukum Sekunder yang dipakai dalam kepenulisan penelitian ini berupa buku bacaan yang relevan dengan

materi, seperti buku tentang hukum tata negara dan karya ilmiah lainnya.

- c. Bahan Hukum Tersier berupa bahan-bahan yang memberikan petunjuk penjelasan terhadap hukum primer dan bahan hukum sekunder dengan menggunakan kamus atau *website*.

## 5. Teknik Pengumpulan Data

### a. Teknik Pengumpulan Data Primer

Pengumpulan data yang diperoleh secara langsung pada saat kita melakukan penelitian, yaitu dengan melakukan :

- a) Observasi, dilakukan untuk memperoleh *open-ended*

(terbuka) tentang bagaimana desa, permasalahan yang ada di desa, kegiatan apa yang dilakukan oleh Penjabat Kepala Desa, serta permasalahan yang akan diselesaikan.

- b) Wawancara, merupakan yang dilakukan oleh dua orang untuk bertukar informasi maupun ide dengan cara tanya jawab dengan Penjabat Kepala Desa, yakni Bapak Mustaji.

- c) Dokumentasi, merupakan setiap bahan tertulis, gambar, video yang dapat memberikan informasi tugas-tugas Penjabat Kepala Desa.

### b. Teknik Pengumpulan Data Sekunder

Teknik pengumpulan data sekunder adalah pengumpulan suatu data yang melakukan pengamatan secara langsung terhadap objek penelitian yang mana mencatat masalah yang terjadi di Pemerintahan Desa. Teknik pengumpulan data ini bisa melalui studi dokumentasi, maupun studi kepustakaan.

#### 6. Metode analisis data

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan dekriptif-analisis, yaitu deskripsikan terlebih dahulu data yang berkaitan dengan kasus penelitian, kemudian dianalisis dengan pendekatan yang telah ditentukan.

#### G. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan dalam penelitian ini dibagi kedalam beberapa bab yang terdiri dari sub bab, yang mana setiap bab dan sub bab memiliki keterkaitan satu sama lain sehingga membentuk suatu tulisan utuh yang dapat dipahami.

Adapun susunan bab tersebut sebagai berikut:

Bab *pertama*, merupakan bab pendahuluan yang meliputi latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan, kerangka teori, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab *kedua*, merupakan bab yang membahas tentang teori-teori yang akan dipakai untuk mendalami meneliti masalah

pengangkatan dan kewenangan Penjabat (PJ) Kepala Desa Tamberu Kecamatan Batumarmar Kabupaten Pamekasan, menggunakan teori demokrasi, teori kewenangan, dan teori kepemimpinan dalam siyasah dusturiyah.

Bab *ketiga*, bab ini berisi tinjauan umum pemerintahan desa berdasarkan UU Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa.

Bab *keempat*, bab ini berisi analisa yang akan menjawab rumusan masalah terhadap data-data atau bahan-bahan hukum dengan permasalahan yang diteliti.

Bab *kelima*, bab ini merupakan bab akhir dalam penulisan penelitian yang berisikan kesimpulan dan saran. Kesimpulan adalah uraian peneliti tentang hal-hal yang dapat disimpulkan berdasarkan pembahasan serta analisa yang telah di rumuskan pada bab sebelumnya. Sedangkan saran berupa rekomendasi kepada pihak-pihak yang bersangkutan yang mana sesuai dengan hasil kesimpulan yang telah diuraikan.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. KESIMPULAN**

Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan dalam bab-bab diatas mengenai Pengangkatan dan Kewenangan Penjabat Kepala Desa dalam Menjalankan Pemerintahan Desa Tamberu Kecamatan Batumarmar Kabupaten Pamekasan Tahun 2022-2023, maka dapat kita simpulkan sebagai berikut:

1. Kesesuaian prosedur pengangkatan Penjabat kepala Desa Tamberu berdasarkan UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dengan kenyataan yang terjadi. Pengangkatan penjabat sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Penjabat Kepala Desa diusulkan dari masyarakat kepada Camat setempat lalu diusulkan kepada Bupati Pamekasan. Setelah di setujui, Bupati Pamekasan. Bapak Mustaji diangkat menjadi penjabat (PJ) Kepala Desa Tamberu Kecamatan Batumarmar Kabupaten Pamekasan sesuai dengan SK Bupati Nomor 188/244/432.013/2022 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Penjabat Kepala Desa Tamberu Kecamatan Batumarmar Kabupaten Pamekasan Akan tetapi ada beberapa faktor yang masih dipertanyakan dalam hal pengangkatan ini. Terlebih di dalam UU Nomor 6 Tahun 2014 belum mengatur lebih lanjut perihal pilkades apabila gagal dilaksanakan atau di undur yang tidak berdasarkan keputusan Menteri Dalam Negeri serta kurang jelasnya sampai kapan masa jabatan penjabat Kepala Desa. Kepala Desa di dalam pasal 22 PP Nomor 72 Tahun 2005 maksimal



jabatan penjabat Kepala Desa ialah 6 bulan. Akan tetapi di dalam UU Nomor 6 Tahun 2014 belum diatur secara jelas, yang menyebabkan masa jabatan penjabat desa terlalu lama.

2. Selama menjabat sebagai Penjabat (PJ) kepala Desa Tamberu, Bapak Mustaji telah melaksanakan kewenangan, kewajiban dan tugasnya sesuai dengan yang telah di atur di dalam peraturan perundang-undangan yang mana menyebutkan wewenang, kewajiban dan tugas Penjabat Kepala Desa sama halnya dengan Kepala Desa, diantaranya; meneruskan program-program sesuai dengan RKP Desa yang sudah ada, mengadakan kegiatan-kegiatan yang dianggap urgent seperti penanggulangan bencana dengan membangun tong sampah, memaksimalkan posyandu, memaksimalkan potensi sumber daya manusia di desa seperti pemuda dan mahasiswa. Akan tetapi ada beberapa problematika yang dihadapi oleh Bapak Mustaji selama menjalankan penyelenggaraan pemerintahan desa diantaranya; perombakan perangkat desa karena kurang maksimal dalam menjalankan tugasnya, dalam proses perombakan perangkat desa adanya monopoli dari masyarakat yang mendukung Penjabat (PJ) Kepala Desa Tamberu, dalam menjalankan kegiatan adanya intervensi dari beberapa pihak, dan tidak berjalan system kegiatan yang dirancang bersama, serta beberapa problematika yang belum bisa di sebutkan. Yang mana karena banyaknya masalah yang tidak bisa di

selesaikan ini Bapak Mustaji memutuskan untuk mengundurkan diri dari jabatannya sebagai Penjabat (PJ) kepala Desa.

3. Jauh sebelum adanya peraturan pemerintahan negara, islam sudah mengatur tata cara kepemimpinan di dalam negara islam itu sendiri sebagaimana telah banyak disebut di dalam Al-qur'an dan Al-Hadist. Maka, hal ini diatur di dalam cabang hukum fiqh yakni fiqh siyasah yang lebih spresifiknya di dalam siyasah dusturiyah yang ruang lingkup penjelasannya mencakupi tentang hal hal kenegaraan seperti; Imamah (Kepemimpinan), Rakyat dan Kewajibannya, Bai'at (Janji Setia), Ahl al-Hall Wa al-Aqd', Wizarah (Kementerian).

Dalam kasus adanya kekosongan pasca habisnya masa jabatan kepala desa ini diatur di dalam peraturan perundang-undangan bahwa haruslah mengangkat penjabat Kepala Desa untuk melanjutkan penyelenggaraan pemerintahan desa. sama halnya ketika Rasulullah wafat, diangkatlah Abu Bakar untuk memimpin kaum muslimin yang saat itu keadaan kaum muslimin yang sangat krusial. Dalam hal pengangkatan abu bakarpun tidak serta merta diangkat akan tetapi diperlukan musyawarah kaum anshor untuk memilih siapa yang akan melanjutkan kepemimpinan di masa awal khulafatul ar-sasyidiin yang sesuai dengan kriteria dan syarat menjadi pemimpin di dalam islam. Dapat kita simpulkan pengangkatan penjabat Kepala Desa disini merupakan suatu hal yang sangat krusial dan harus di lakukan agar penyelenggaraan pemerintahan desa tetap berjalan.

## **B. SARAN**

Setelah menganalisis Pengangkatan dan Kewenangan Penjabat (PJ) Kepala Desa Tamberu Kecamatan Batumarmar Kabupaten Pamekasan, maka penulis memberikan saran sebagai berikut:

1. Adanya DPR selaku lembaga legislati dalam merumuskan, mencetuskan, dan mengesahkan UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, perlu memperjelas kembali masa jabatan penjabat kepala desa. Karena sejauh ini adanya peraturan penjabat kepala desa hanyalah disebutkan sampai terpilihnya kepala desa baru. Apabila terjadi beberapa masalah pemerintahan desa memiliki acuan dalam menjalankan pemerintahan desa yang dipegang oleh penjabat kepala desa, serta untuk menghindari dari beberapa hal yang tidak diinginkan oleh masyarakat desa ataupun pemerintahannya sendiri.
2. Lalu dalam hal penanganan problematika kewenangan penjabat kepala desa. BPD selaku Badan Permusyawaratan Desa haruslah lebih masif dalam mengawasi serta memecahkan masalah yang terdapat di desa setempat.
3. Pelaksanaan Pilkades dalam suatu pemerintahan desa haruslah tertib dan tepat waktu tanpa adanya pengunduran pilkades.

## DAFTAR PUSTAKA

### Al-Quran

QS. Al-Hijr;9

QS. Al-Anbiya';73

### Fiqh

Abuddin Nata, *Masail Al-Fiqhiyah* (Jakarta: Kencana, 2006)

Ad Dumaji, *Imamah 'Uzma Konsep Kepemimpinan Islam, Terj. Umar Mujtahid* (Jakarta: Ummul Wura, 2016)

Al-Mawardi, *Al-Ahkam Al-Sulthaniyyah Prinsip-Prinsip Negara Islam, Terj. Fadli Bahri* (Jakarta: Darul Falah, 2000)

Djazuli, *Fiqh Siyasah Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-Rambu Syariah* (Jakarta: Predana Media Grup, 2007)

Pulungan, Suyuru, *Fiqh Siyasah: Ajaran, Sejarah, dan Pemikiran* (Yogyakarta: Ombak, 2014)

Samudin, Rapung, *Fiqh Demokrasi: Menguak Kekeliruan Haramnya Umat Terlibat Pemilu dan Politik* (Jakarta: Gozian Press, 2013)

### Buku

Asshidiqie, Jimly, *Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Reformasi*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2016)

\_\_\_\_\_, *Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar Demokrasi* (Jakarta: Konnpres, 2005)

Basyir, Azhar, *Refleksi atas Persoalan Keislaman: Seputar Filsafat Hukum, Politik dan Ekonomi* (Bandung: Mizan, 1994)

Gaffar, Affan, *Politik Indonesia, Transisi Menuju Demokrasi* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2000)

Henry B mayo dikutip dari Ni'matul Huda, *Negara Hukum, Demokrasi & Judicial Review*, (Yogyakarta: UII Press, 2005)

Huda, Ni'matul, *Hukum Pemerintahan Desa*, (Malang: Setara Press, 2015)

- Indroharto, *Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik Dalam Paulus Efendie Latulung, Himpunan Makalah Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik* (Bandung: Citra Aditya Baki, 1994)
- Iqbal, Muhammad, *Fiqh Siyasa, Kontekstualisasi Doktrik Politik Islam* (Jakarta: Prenada Grup, 2014)
- Kansil et.al., *Hukum Administrasi Daerah*, (Jakarta:Jala Permata Aksara, 2009)
- Masoed, Mochtar, *Negara, Kapital Dan Demokrasi* (Yogyakarta: Pelajar Pustaka, 1999)
- Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (NTB: Mataram University Press, 2020)
- Muttaqien, Raisul *Teori Umum Tentang Hukum Dan Negara Terj. Buku Hans Kelsen* (Bandung: Penerbit Nuansa dan Penerbit Nusamedia, 2006)
- Rauf, Rahyuni, dkk, *Lembaga Kemasyarakatan di Indonesia* (Pekanbaru:Zadana Publishing, 2015)
- Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara* (Depok: PT Raja Grafindo Persada, 2018)
- Ruslan, *Pendidikan Ikhwanul Muslimin, Terj. Jasiman, dkk* (Solo: Era Intermedia, 2000)
- Sholekhan, *Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Berbasis Partisipasi Masyarakat* (Malang: Setera Press, 2014)
- Sirajuddin, Winarsih, *Dasar-Dasar Hukum Tata Negara Indonesia* (Malang: Setera Press, 2015)
- Zakaria, R. Yando, *Menimbang-Nimbang Kemaaslahatan UU Desa Dalam Budiman Sudjamiko & Yanto Zakaria* (2014)

### **Peraturan perundang-undangan**

UUD NKRI 1945

UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

UU Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah

PP Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

Permendagri Nomor 110 tentang Badan Permusyawaratan Desa

### Skripsi dan jurnal

Nasruni, Raneu Febria, Aan Anwar Suhabudin, dan R. Didi Djadjuli “Kewenangan Penjabat Kepala Desa dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Sandingtaman Kecamatan Panjalu Kabupaten Ciamis” Universitas Galuh, Ciamis, Indonesia, 2.1 (2022)

Pngaribuan, Silvia “Peranan Penjabat Kepala Desa (PJ) Kepala Dalam Menjalankan Tugas dan Fungsi di Desa Sitoluma Kecamatan Laguboto Kabupaten Toba” Skripsi Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Medan, 2022

Rambe, Juang “Kewenangan Penjabat Sementara Kepala Desa dalam Menjalankan Pemerintahan Desa Silangge Kecamatan Dolok Kabupaten Padang Lawas Utara” Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Sumatra Utara, 2017

Restu Firnanda, “Analisis Pelaksana Tugas Pejabat Sementara (PJS) Kepala Desa di Kecamatan Pangean Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2014” Jurusan Ilmu Pemerintahan Prodi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, 3.1 (2016)

Shandi Patria Airlangga, Hakikat Pengusaha dalam Negara Hukum Demokratis, Jurnal Konstitusi, 3.1 (2019)

### Website

<https://law.uui.ac.id/blog/tag/hukum-eropa-kontinental-civil-law-system/#:~:text=Indonesia%20sebagai%20negara%20yang%20menganut,peraturan%20perundang%2Dundangan%20yang%20berlaku>, diakses pada 06 Juli 2023

<https://regional.kompas.com/read/2013/10/08/1833219/22.Tahun.Jabatan.Kades.di.Pamekasan.Dikuasai.Bapak-Anak>, diakses 05 Juli 2023

**Lain-Lain**

Wawancara dengan Bapak Mustaji selaku penjabat kepala desa tahun 2022-2023

